

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memperhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD 1945. Termasuk juga apabila terdapat perbedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat dengan masa jabatan publik lainnya, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan publik lainnya, termasuk dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah.
2. Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan periodisasi 3 kali masa jabatan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat desa terkait masa jabatan kepala desa. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat desa terkait masa jabatan kepala desa. Putusan ini mengklarifikasi bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan periodisasi 3 kali masa jabatan adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menghilangkan keraguan hukum yang mungkin timbul di kalangan pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir akan adanya perubahan aturan yang mendadak. Ini membantu menciptakan stabilitas dalam pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Kepastian hukum juga mendorong

kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kepala desa dan masyarakat desa akan lebih menghormati aturan yang telah ditetapkan, karena mereka yakin bahwa aturan tersebut telah diuji dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam kajian fikih siyasah (hukum politik Islam), putusan ini dapat dikaitkan dengan konsep keadilan (*al-'adalah*), kepentingan umum (*maslahah*), serta prinsip keterbukaan dalam pemerintahan.

- 1) Kepentingan Umum (Maslahah)

Dalam fikih siyasah, pembatasan kekuasaan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sejalan dengan kaidah fikih:

*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*  
(kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan rakyat).

- 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam fikih siyasah menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak terjadi monopoli dan tirani. Dengan pembatasan masa jabatan kepala desa, prinsip ini dapat diterapkan secara optimal.

- 3) Partisipasi Masyarakat

Fikih siyasah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yang tercermin dalam mekanisme pemilihan kepala desa secara berkala. Hal ini selaras dengan prinsip *shura* (musyawarah) dalam Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023 mempertegas bahwa ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa adalah konstitusional. Putusan ini memberikan kepastian hukum, mencerminkan prinsip keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Dari perspektif fikih siyasah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kepentingan umum, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.

## B. SARAN

Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa membuat sebuah perdebatan. Periodesasi tersebut bisa berdampak positif dan negatif, bergantung pada

bagaimana kepentingan dan kegentingan yang ada. Oleh karena itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 membuat sebuah periodisasi masa Jabatan Kepala Desa tidak bisa dikurangi karena pembangunan Desa tidak cukup seperti pada Pemerintahan Daerah yang lainnya. Oleh karena itu masa jabatan kepala Desa dipandang sebagai suatu hal yang positif untuk pembangunan Desa.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dalam pengembangan penelitian ini agar lebih memfokuskan diri pada doktrin-doktrin pakar hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik.

